



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Moh Endy Elvian, bertempat tinggal di Dusun Sekarkurung RT.002 RW.004, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Harianto, S.H., M.H., Dkk beralamat di Jalan Raya Dlanggu Pacet Ruko Pekingan nomor 2 Desa Sumbersono Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Gresik**, bertempat tinggal di Kantor Wilayah 06 Jalan Achmad Yani No 286, Gedung Graha Pangeran Lt.5, Surabaya Cq Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik yang berkantor di Jalan Veteran no 142, injen timur Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Sidomoro, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknI)**, bertempat tinggal di Surabaya, Jl. Indrapura No. 5, Surabaya, Krembangan Selatan, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tunggul Yuniyanto, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya sedangkan Tergugat I tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 7 November 2024 Kuasa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 31 dengan alasan masih pikir-pikir dan dimusyawarahkan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dilakukan sebelum jawaban, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 3 September 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II dan Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp125.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp257.000,00;

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Gsk